

PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP UPAYA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

Laila Nur Aulia Putri¹, Karin Joana Abigail², Moh. Imam Gusthomi³

lailanputri@student.unnes.ac.id¹, karinjoana@students.unnes.ac.id²,

moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berakar pada maraknya praktik pungli yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pungli dan bagaimana asas transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas upaya hukum dalam mengatasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik dapat meminimalkan ruang gerak praktik pungli. Dengan pengawasan yang ketat, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta regulasi yang jelas, akuntabilitas dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pungutan Liar; Pelayanan Publik; Transparansi; Hukum.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the principles of transparency and accountability in combating illegal levies (pungli) in Indonesia's public service sector. The background of this study is rooted in the rampant practice of pungli, which harms the public and diminishes public trust in the government. The objective of the research is to analyze the factors causing pungli and how the principles of transparency and accountability can enhance the effectiveness of legal efforts to address it. The method used is normative juridical, analyzing applicable legal norms, including Law No. 25 of 2009 on Public Service and Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure. The results of the study indicate that the implementation of accountability and transparency principles in public services can minimize the opportunities for pungli practices. Through strict supervision, community involvement in decision-making, and clear regulations, accountability can strengthen good governance and foster public trust in public institutions.

Keywords: Accountability; Illegal Levies; Public Service; Transparency; Law.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada umumnya seperti pembuatan kartu tanda pengenal (KTP), akta lahir, kartu keluarga (KK), sertifikat tanah, izin usaha, dan lain lain. Melalui pelayanan publik, pemerintah diharapkan dapat memenuhi hak-hak masyarakat dengan memberikan akses terhadap layanan yang berkualitas, adil, dan transparan. jika kita mendasarkan pada definisi Badan atau Pejabat TUN dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2001, maka aparat pemerintah dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah mengemban dua fungsi: 1) fungsi pemerintahan, atau *bestuursfunctie*; jika fungsi ini tidak dilaksanakan, roda pemerintahan akan terhambat. 2) Fungsi pelayanan, atau

vervolgens functie, adalah fungsi penunjang, yang jika tidak dilaksanakan akan sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Herlambang, 2024:42). Namun, dalam praktiknya, berbagai masalah muncul yang menghambat tercapainya tujuan ideal dari fungsi pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah maraknya praktik pungutan liar (pungli).

Pungutan liar adalah tindakan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya. Tindak pidana pungutan liar korupsi antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan pungutan liar atas sesuatu biaya di luar ketentuan peraturan (Anwary, 2012:81). Pungutan liar telah menjadi budaya korupsi oleh oknum administrasi pemerintahan yang mengakar dalam kegiatan pelayanan publik di Indonesia. Praktik ini telah dilakukan hampir di setiap sektor pelayanan publik dan dianggap sebagai hal umum setiap kali masyarakat menggunakan jasa pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan untuk diri sendiri maupun bersama (Oktaviardi & Eriend, 2024:257). Maraknya pungli di berbagai sektor pelayanan publik tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap birokrasi.

Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi praktik pungli, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pungutan liar masih terjadi di berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara harapan akan pelayanan yang bersih dan transparan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan peraturan dan minimnya akuntabilitas aparat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik seharusnya diberikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pungli menyebabkan tindakan ini masih berlanjut. Selain itu, mekanisme pelaporan atau pengaduan yang disediakan sering kali tidak berjalan secara maksimal karena masyarakat merasa takut atau pesimis akan hasilnya. Fenomena ini diperparah oleh budaya birokrasi yang permisif terhadap korupsi kecil, yang sering kali dianggap sebagai bagian dari "biaya tak tertulis" dalam mengurus dokumen atau layanan lainnya. Alhasil, meskipun asas akuntabilitas dan aturan pelayanan publik telah diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi, implementasinya masih belum memadai. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa meskipun ada perangkat hukum yang mengatur praktik pelayanan publik, pungli tetap merajalela karena kurangnya penegakan hukum yang tegas serta budaya birokrasi yang sulit diubah.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa penerapan asas akuntabilitas dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga terkait dengan penguatan etika pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip yang diatur dalam hukum, tetapi juga menjadi nilai yang harus diwujudkan dalam budaya birokrasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai negeri sipil mengenai etika pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mengubah budaya birokrasi yang permisif terhadap pungli dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik di Indonesia masih menjadi masalah besar, meskipun regulasi telah mengamanatkan pelayanan yang bersih dan transparan. Lemahnya pengawasan dan penerapan asas akuntabilitas menyebabkan pungli

tetap marak, merugikan masyarakat, dan merusak kepercayaan terhadap birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan karena membahas hubungan antara penerapan asas akuntabilitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan upaya pemberantasan pungli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan maraknya praktik pungli, termasuk kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Pelayanan Publik, faktor penyebab maraknya praktik pungli di pelayanan publik, serta bagaimana penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas upaya hukum dalam pemberantasan pungli di pelayanan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal. Teknik penelitian yang digunakan mencakup metode deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum yang ada, untuk kemudian diterapkan pada masalah yang bersifat khusus, yakni penerapan asas akuntabilitas dalam pemberantasan pungutan liar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Praktik Pelayanan Publik

Banyaknya keluhan masyarakat terhadap rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik akhir-akhir ini mengindikasikan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan. Persoalan ini semakin nyata dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan seolah-olah mereka tidak tersentuh oleh hukum, meskipun ada peraturan yang mengatur. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit kinerja instansi pemerintah, tampaknya tidak lagi efektif karena telah terkena dampak dari patologi birokrasi. Patologi ini mengarah pada kondisi kronis di mana lembaga-lembaga tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan penilaian yang objektif dan evaluasi yang tepat terhadap kinerja pemerintah.

Penyebab utama dari patologi birokrasi ini meliputi berbagai faktor, seperti rendahnya profesionalisme aparat pemerintah, kebijakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta pembatasan terhadap kontrol sosial. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. UU ini juga mengatur standar-standar pelayanan yang jelas, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi jalannya pelayanan publik. Namun, implementasi dari peraturan ini masih jauh dari harapan, terutama di tingkat lokal.

Selain itu, tidak adanya manajemen partisipatif yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, budaya konsumtif dan hedonisme di kalangan elit penguasa semakin merajalela, yang menambah daftar permasalahan yang menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan efisien. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi penting terkait proses pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. UU ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan pemerintahan. Sayangnya, meskipun peraturan ini

ada, masih banyak instansi yang tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Ketiadaan kode etik yang kuat dan sanksi yang tegas bagi aparat di semua tingkatan menjadi salah satu faktor krusial yang memicu patologi ini terus berlanjut (Karjuni, 2009: 48).

Salah satu konsep kunci untuk memperbaiki kondisi ini adalah transparansi. Transparansi merujuk pada suatu keadaan di mana seluruh proses pelayanan publik dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jika seluruh aspek pelayanan, seperti persyaratan, biaya, waktu, prosedur, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan dipublikasikan secara jelas, maka tingkat transparansi dianggap tinggi. Menurut Dwiyanto (2014), transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, tingkat keterbukaan dalam proses pelayanan, di mana publik bisa memahami secara jelas apa yang terjadi di balik proses tersebut. Kedua, kemudahan dalam memahami aturan dan prosedur yang berlaku bagi pengguna layanan serta pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, sejauh mana publik dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait pelayanan yang diberikan.

Keberhasilan penerapan transparansi dapat dilihat dari beberapa hasil yang nyata, seperti meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur bahwa instansi pelayanan publik harus memberikan laporan berkala yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ketika institusi terlihat bersih dan berwibawa, hal ini otomatis meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan institusi. Selain itu, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai cara kerja institusi, yang pada akhirnya akan mengurangi potensi pelanggaran hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan publik (Widya et al., 2019: 114-115).

Di samping transparansi, akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai kualitas kinerja aparat pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas, aparat dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas mereka, sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Akuntabilitas publik adalah fondasi bagi proses pemerintahan yang baik. Aparat pemerintah tidak hanya harus bertanggung jawab kepada publik sebagai penerima layanan, tetapi juga kepada organisasi tempat mereka bekerja. Dengan adanya akuntabilitas, setiap aparat diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kinerja mereka, sehingga dapat dinilai oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat, organisasi, kelompok pengguna layanan, maupun profesi yang bersangkutan (Karjuni, 2009: 48).

Lebih lanjut, Hariyoso (2002) mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki dua implikasi utama. Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang mereka secara baik dan benar. Kedua, publik memiliki hak untuk mengawasi, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang mereka miliki, termasuk di dalamnya penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya sekedar laporan formal, melainkan harus menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

Indikator minimum untuk menilai akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Solihin (2007), mencakup adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur standar, penerapan sanksi atas kesalahan atau kelalaian, serta hasil yang dapat diukur secara jelas.

Untuk mendukung penerapan akuntabilitas ini, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, laporan tahunan, sistem pemantauan kinerja, serta sistem pengawasan yang baik. Selain itu, penerapan mekanisme penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang efektif juga sangat penting dalam mendorong aparat untuk bekerja lebih profesional (Widya et al., 2019: 115-116).

Sayangnya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga disebabkan oleh faktor eksternal, seperti lemahnya gerakan sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk menagih hak-hak mereka sebagai penerima pelayanan publik. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari gerakan sosial ini membuat mereka tidak mampu melakukan agregasi kepentingan yang diperlukan untuk mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan berperan aktif dalam pengawasan, namun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak ini seringkali menjadi penghalang. Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah juga belum memiliki sistem transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga seringkali tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini dapat memicu penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi publik dalam pengelolaan layanan (Karjuni, 2009: 47).

2. Faktor Penyebab Maraknya Praktik Pungli di Pelayanan Publik

Pungutan liar, atau yang sering dikenal dengan istilah pungli, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang meminta atau memaksa masyarakat untuk memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk pemerasan, di mana individu yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi atau kelompok. Inti dari tindakan pungli adalah adanya penyalahgunaan wewenang yang melanggar hukum, di mana oknum memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Pungutan liar kerap terjadi di lingkungan yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertentu, seperti institusi pemerintahan atau lembaga layanan publik. Di sini, oknum pejabat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa masyarakat atau pihak tertentu memberikan sejumlah uang tanpa dasar hukum yang jelas (Rismawati dan Yuraini : 3-4). Fenomena ini seringkali berakar pada lemahnya sistem pengawasan di berbagai institusi, di mana kontrol dari atasan kurang memadai, sehingga membuka peluang bagi oknum pegawai untuk melakukan praktik pungli tanpa ada rasa takut akan sanksi atau tindakan hukum. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibentuk untuk menindak tegas praktik ini. Satgas ini berwenang melakukan operasi tangkap tangan dan investigasi untuk memberantas pungli.

Masyarakat sering kali menjadi korban dalam praktik pungli, terutama dalam urusan pelayanan publik. Ketika masyarakat membutuhkan suatu layanan, mereka berada dalam posisi yang rentan karena daya tawar yang rendah. Hal ini diperburuk dengan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem birokrasi yang dianggap kurang transparan dan tidak responsif. Masyarakat merasa "dipaksa" untuk memberikan uang tambahan sebagai "pelicin" agar urusan mereka bisa berjalan lancar. Minimnya lembaga pengawasan yang efektif dan kredibel membuat birokrat yang melakukan pungli semakin merasa aman karena kecil kemungkinan mereka akan dihukum atau ditindak secara serius. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat atau pengawas internal sering kali tidak memadai, sehingga masyarakat merasa tidak ada jalan lain selain menyerahkan sejumlah uang untuk

mempercepat proses layanan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa masyarakat sendiri turut berperan dalam mempertahankan budaya pungli. Kebiasaan memberi uang kepada pejabat untuk memperlancar urusan telah lama tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini sebenarnya sudah ada sejak zaman feodal, di mana masyarakat terbiasa memberikan upeti kepada penguasa atau aparat kerajaan sebagai bentuk loyalitas atau untuk mendapatkan perlindungan. Budaya ini terus berlanjut hingga era modern, dan kini masyarakat terbiasa "membayar" pejabat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai hal. Dengan kata lain, praktik ini telah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sulit dihilangkan.

Menurut (Ramadhani, 2017 : 214-215) terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pungli. Salah satu faktor utama adalah penyalahgunaan wewenang, di mana individu yang memegang jabatan menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, faktor mental dan karakter individu juga berperan penting. Seseorang yang tidak mampu mengontrol diri atau memiliki moral yang rendah lebih cenderung melakukan pungli jika ada kesempatan. Faktor ekonomi juga sering menjadi alasan utama di balik praktik pungli. Banyak pegawai negeri atau pejabat yang merasa bahwa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka terdorong untuk mencari tambahan pendapatan dengan cara yang tidak sah. Budaya organisasi di lembaga-lembaga tertentu juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik pungli. Ketika lingkungan kerja sudah terbiasa dengan praktik suap atau pungli, maka hal ini akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan lemahnya sistem kontrol dari pimpinan. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor yang mendukung terjadinya pungli, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya etika kerja dan pelayanan yang bersih.

Prosedur pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak efisien juga menjadi faktor penyebab masyarakat semakin toleran terhadap pungli. Proses birokrasi yang panjang dan rumit membuat masyarakat cenderung menyerah dan lebih memilih membayar pungli demi mempercepat layanan. Ketika prosedur yang mereka hadapi sangat melelahkan dan memakan waktu, banyak yang merasa bahwa memberikan uang tambahan adalah solusi praktis yang menguntungkan kedua belah pihak, meskipun sebenarnya hal ini justru memperburuk masalah korupsi di sektor publik (Yudadibrata dan Pitaloka : 8). Sejarah panjang praktik pungli di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal yang baru. Sejak masa penjajahan dan bahkan jauh sebelumnya, praktik pungutan tidak resmi sudah ada dalam berbagai bentuk. Namun, istilah "pungutan liar" secara resmi diperkenalkan pada tahun 1977, ketika pemerintah meluncurkan Operasi Tertib (OPSTIB) yang bertujuan untuk menekan praktik pungli di berbagai sektor. Meski demikian, hingga saat ini pungli masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang melibatkan layanan publik seperti perizinan, kepolisian, dan sektor pendidikan.

Salah satu alasan mengapa praktik pungli masih terus terjadi adalah tekanan ekonomi yang dihadapi oleh banyak pejabat dan pegawai. Bagi mereka, pungli dianggap sebagai cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang tambahan tanpa harus melalui prosedur yang legal atau resmi. Selain itu, adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu di kalangan pejabat tinggi membuat para pelaku pungli merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka terus melanjutkan praktik ini tanpa rasa takut akan sanksi (Yudadibrata dan Pitaloka : 9). Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat yang lebih tinggi ikut mendapatkan bagian dari hasil pungutan liar, yang semakin memperkuat budaya pungli di dalam birokrasi.

3. Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Dapat Meningkatkan Efektivitas Upaya Hukum dalam Pemberantasan Pungli di Pelayanan Publik

Untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang kredibel dan bebas dari pungutan liar bagi masyarakat Indonesia, penerapan asas akuntabilitas merupakan elemen penting yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap instansi pelayanan publik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk pelayanan diberikan secara adil, transparan, dan tidak disertai penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam hal pungutan liar (pungli). Asas akuntabilitas yang diatur dalam UU Pelayanan Publik diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pegawai birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya standar akuntabilitas ini, pegawai birokrasi diwajibkan untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dalam proses pelayanan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan biaya administrasi, menjadi salah satu wujud nyata penerapan asas ini. Selain itu, UU ini juga memberikan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait prosedur dan biaya yang diperlukan dalam setiap layanan publik.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam birokrasi, tetapi juga mencakup mekanisme supervisi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan birokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku (Kushartiningih, 2021:3). Dalam konteks pemberantasan pungutan liar, akuntabilitas menjadi kunci karena mendorong transparansi dan pengawasan yang lebih baik. Manajer publik diharapkan tidak lagi hanya bertindak secara pasif dengan sekadar mematuhi perintah, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyusun dan menerapkan standar akuntabilitas yang memenuhi harapan publik. Akuntabilitas publik, sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan, menciptakan ruang bagi pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan para pejabat publik. Dengan penerapan akuntabilitas yang baik, setiap tindakan pungutan liar dapat terdeteksi lebih cepat, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara transparan. Ini mempersempit ruang gerak bagi oknum yang ingin menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Akuntabilitas yang efektif akan memastikan bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, termasuk upaya pemberantasan pungli, dilakukan dengan integritas dan transparansi, sehingga praktik pungutan liar dapat dicegah dan diminimalisir.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000 yang penerapannya dilaksanakan sejak penyusunan rencana strategis hingga pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) (Rosliyati, 2014:69). Penggunaan prosedur penyusunan anggaran yang dianggap adil akan meningkatkan kinerja manajemen manajer pusat pertanggungjawaban, baik secara langsung maupun melalui peningkatan persepsi keadilan prosedural anggaran dan distribusi anggaran (Apip, 2013). Dengan meningkatnya persepsi keadilan prosedural dan distribusi anggaran akan memberikan transparansi terhadap masyarakat sehingga tindakan pungutan liar dapat diatasi

dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi sektor pelayanan sebagai bentuk dari penerapan asas akuntabilitas.

Penerapan asas akuntabilitas tidak hanya penting dalam pelayanan publik di tingkat nasional, tetapi juga sangat relevan dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Salah satu upaya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dengan memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat mengenai pengelolaan keuangan, penerapan asas akuntabilitas dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Mais & Paliandri, 2020:58). Transparansi ini berperan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada ruang bagi oknum pemerintah desa untuk menyalahgunakan anggaran demi kepentingan pribadi. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi keuangan desa, potensi terjadinya penyimpangan seperti pungutan liar dapat diminimalkan. Keberadaan asas akuntabilitas juga memberi masyarakat kekuatan untuk mengawasi penggunaan dana desa, mendorong partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk mencegah praktik pungutan liar oleh aparat desa, sekaligus memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting dalam memberantas praktik pungutan liar di berbagai tingkatan pelayanan publik, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk di desa. Melalui mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, akuntabilitas memastikan bahwa setiap proses pengelolaan sumber daya dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Asas ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat melalui undang-undang dan peraturan terkait, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, penerapan akuntabilitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik dan penggunaan anggaran, yang pada akhirnya dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan menutup peluang terjadinya pungli. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat, akuntabilitas mampu memperkuat upaya hukum dalam pemberantasan pungutan liar, mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, adil, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat publik, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan bersih dari pungutan liar.

KESIMPULAN

Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan publik menunjukkan bahwa kedua asas ini sangat vital untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Keluhan masyarakat terkait rendahnya transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan perlunya reformasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama untuk mengatasi masalah korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktik pungutan liar. Transparansi memainkan peran krusial dalam membuka proses pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur, biaya, dan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat, masyarakat dapat memahami dan mengawasi

apa yang terjadi dalam pelayanan publik. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi potensi pelanggaran hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi pemerintah. Di sisi lain, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme penilaian terhadap kinerja aparat pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas, setiap individu yang memegang jabatan publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik kepada masyarakat yang mereka layani maupun kepada institusi tempat mereka bekerja. Akuntabilitas yang efektif mencakup tidak hanya pelaporan formal, tetapi juga pengawasan yang ketat dan sistem penghargaan serta hukuman yang adil. Dalam konteks ini, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas akan sangat membantu dalam meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun, tantangan tetap ada, termasuk lemahnya sistem pengawasan, rendahnya profesionalisme aparat, serta budaya birokrasi yang tidak mendukung integritas. Oleh karena itu, penerapan asas akuntabilitas melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memberantas praktik pungutan liar dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan memberikan akses informasi yang transparan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitasnya, serta memastikan bahwa pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik seharusnya diberikan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Buku

Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Hariyoso, S. (2002). *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Peradaban.

Herlambang, P. H. (2024). *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.

Solihin, D. (2007). *Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: STIAKIN.

Jurnal

Anwary, S. (2012). *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*. Insitut Pengkajian

Apip, M. (2013). *Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedural Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Dengan Perspsi Keadilan Distributif Anggaran Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi.*, 1(1).

Karjuni Dt. Maani. (2009). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal demokrasi*, VIII, 47-48.

Kushartiningsih, R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1-18.

Mais, R. G., & Paliandri, L. (2020). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57-66. *Masalah-Masalah Politik dan Sosial Ekonomi*.

Nengsih W, Adnan F, Eriyanti F. (2019). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2, 115-116.

- Oktaviardi, N., & Eriend, D. (2024). Analisis Proses Komunikasi POLRESTA Padang dalam Upaya Pencegahan PUNGLI di Pantai Padang Guna Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(1), 256-261. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1601>
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 214-215.
- Rismawati, Yuraini. (n.d.). Akibat Hukum Pungutan Liar (PUNGLI) Serta Dampak Yang Ditimbulkan Di Masyarakat. *Jurnal Pena Hukum*, 213-215.
- Rosliyati, A. (2014). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *JAWARA: Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 1(2), 66-79.

Website

- Yudadibrata, Pitaloka Y. (n.d.). Kebijakan Kriminal Terhadap Pungutan Liar. 8-9. From : <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2094579> [Diakses 21 Oktober 2024].